



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 55 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan upaya keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak khususnya dalam menyelesaikan keberatan atas Surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu adanya tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT
 - e. SKPDLB
 - f. SKPDN,Yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan ditujukan kepada Kepala Daerah, dalam hal dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

al

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam surat sebagaimana pada ayat (1).

Pasal 3

Dalam mengajukan keberatan, Wajib Pajak melampirkan SPPT atau SKPD atau SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB asli tahun pajak bersangkutan dan disertai bukti pendukung yang terkait dengan alasan pengajuan keberatan, bukti pendukung tersebut antara lain :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas Wajib Pajak lainnya yang masih berlaku;
- b. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat;
- c. Fotokopi bukti surat ukur/gambar situasi;
- d. Fotokopi Akta Jual Beli/segel;
- e. Fotokopi Surat Penunjukan Kaveling;
- f. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- g. Fotokopi Penggunaan Bangunan;
- h. Surat keterangan lurah asli;
- i. Fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun sebelumnya; dan
- j. Fotokopi bukti resmi lainnya.

Pasal 4

- (1) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

BAB III
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan setelah menerima Surat Keberatan dari Wajib Pajak memberikan tanda penerimaan surat.
- (2) Tanda penerimaan surat yang diberikan Kepala Dinas Pendapatan atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan untuk kepentingan Wajib Pajak.

Pasal 6

Terhadap Pengajuan Keberatan Wajib Pajak, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan melakukan pemeriksaan sederhana terhadap pengajuan keberatan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Apabila diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Keputusan Keberatan, dapat dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan oleh petugas yang ditunjuk dengan Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan sederhana lapangan, Kepala Dinas Pendapatan terlebih dahulu memberitahukan waktu pemeriksaan sederhana lapangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Hasil pemeriksaan sederhana lapangan dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan formulir Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan sederhana lapangan atas objek pajaknya, maka petugas yang Ditunjuk melaksanakan pemeriksa sederhana lapangan membuat Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.



- (5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan, petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan membuat Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Pasal 8

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Daerah menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan untuk masing-masing Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi keputusan terhadap keberatan yang diajukan Wajib Pajak, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala Daerah harus menerbitkan keputusan mengabulkan seluruhnya paling lama 3 (tiga) hari sejak jangka waktu tersebut berakhir.

BAB IV

KEPUTUSAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 9

- (1) Keputusan Kepala Daerah atas Keberatan dapat berupa :
- Menolak;
 - Mengabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - Menambah besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang.
- (2) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

- (4) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (5) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang wilayah kerjanya meliputi letak Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut.
- (6) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 10

Dalam Penerbitan dan Penandatanganan Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Kepala Daerah dapat melakukan Pelimpahan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 11

Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan keberatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan terkait pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan sumber lain yang sah.

BAB VI
BENTUK FORMULIR

Pasal 13

Bentuk dan jenis formulir yang berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKL. BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 5 Desember 2013

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 6 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH


RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2013 NOMOR : 55

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 55 TAHUN 2013
 TANGGAL : 5 Desember 2013

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Keberatan atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
 Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21114 Menggala

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Alamat :

Sebagai Wajib Pajak PBB atas Objek Pajak yang terletak di :

Jalan : RT. RW.
 Kampung/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :
 Nomor Objek Pajak (NOP) :
 PBB Terutang tahun :
 Sebesar Rp. :
 (.....)

Tanggal diterima SPPT :
 Atau SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan

Dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan di atas dengan alasan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Bersama ini dilampirkan pula :

1. Asli SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun
2. Tanda bukti pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun sebelumnya (.....)
3. Foto copy Sertifikat atas Tanah / Akta Jual Beli / Surat Penunjukan Kavling / Akte Jual Beli / Girik / Surat Keterangan lainnya berupa
4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
5.
6.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

PARAF KOORDINASI	
1	WANIL BUPATI
2	SEKRETARIS
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

.....
 Pemohon,
 (.....)

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 55 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Desember 2013

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Keberatan atas SPPT
PBB Perkotaan dan Perdesaaan Tahun

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21114 Menggala

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Kepala Kampung/Lurah :
Kecamatan :
Kota :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan keberatan atas SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun dengan alasan sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk dapat dipertimbangkan.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	✓
2 SEKDAWAS	✓
3 ASISTEN I	✓
4 ASISTEN II	✓
5 ASISTEN III	✓
6 ASISTEN IV	✓
7 KABAG HUKUM	✓
8	✓

.....
Kepala Kampung/Lurah,

(.....)

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 55 TAHUN 2013

TANGGAL : 5 Desember 2013

DAFTAR NAMA WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN

Kampung /Kelurahan :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Luas dan Klas				Pajak Terutang Rp.	SPPT PBB Perkotaan/Perdesaan diterima tgl.	Alasan Pengajuan Keberatan	Tanda Tangan Wajib Pajak
			Bumi		Bangunan					
			Luas	Klas	Luas	Klas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
....										
Dst.										
Jumlah Pajak Terutang							(.....)			

.....
Kepala Kampung/Lurah

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI 
2	SEKDAKAB 
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV 
7	KABAG HUKUM 
8

(.....)

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 55 TAHUN 2013
 TANGGAL : 5 Desember 2013

**BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN**
DINAS PENDAPATAN KABUPATEN TULANG BAWANG

No. Urut	Agenda TU		Nama WP Alamat NOP	Surat Permohonan		Penyelesaian			Keterangan
	No.	Tgl.		No.	Tgl.	Tgl. Penyelesaian	No. SK	Tgl. Pengiriman	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan :

- Buku penjagaan ini digunakan untuk periode tanggal 1 januari s.d 31 Desember tahun berjalan;
- Buku penjagaan ini dapat diisi dengan setiap tahun pajak terutang yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak selama periode tahun berjalan.

PETUNJUK PENGISIAN

FORMULIR BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. Kolom 1 : Diisi nomor urut surat masuk ke Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang /UPTD;
2. Kolom 2 : Diisi nomor agenda Dinas Pendapatan yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
3. Kolom 3 : Diisi tanggal agenda TU yang disesuaikan dengan nomor agenda TU;
4. Kolom 4 : Diisi nama Wajib Pajak, alamat objek Pajak, dan Nomor Objek Pajak (NOP);
5. Kolom 5 : Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
6. Kolom 6 : Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan;
7. Kolom 7 : Diisi tanggal SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
8. Kolom 8 : Diisi nomor SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;
9. Kolom 9 : Diisi tanggal Penyampaian SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak/kuasanya atau tanggal pengiriman melalui pos;
10. Kolom 10 : Diisi tanggal SK Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak atas SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan;

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKRETARIS
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDAPATAN

Jalan : Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21114
MENGGALA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Keberatan Penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun
20 a.n,

Yth. Sdr.
.....

Sehubungan surat pengajuan keberatan No. tanggal yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang mengenai:

1. Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun :
NOP/NO. SPPT :
PBB Terutang : Rp. *)
atau
2. Daftar Wajib Pajak kolektif :
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Jumlah Ketetapan : Rp. *)

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan keberatan Wajib Pajak/Kepala Kampung/Lurah*) (tanggal)
telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT/SKPD PBB
Perdesaan dan Perkotaan oleh Wajib Pajak (tanggal);
2. Sesuai dengan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten No. 1 Tahun 2012
tentang Pajak Daerah, maka pengajuan Keberatan Wajib Pajak dinyatakan ditolak.

Demikian untuk dimaklumi.



KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

.....
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Tembusan :
Kepala UPTD
Catatan : *) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 55 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Desember 2013

PROPINSI : LAMPUNG TAHUN PAJAK :
KABUPATEN : TULANG BAWANG
KECAMATAN :
KAMPUNG/KELURAHAN :

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
NOMOR :**

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :

Berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Nomor tanggal telah mengadakan pemeriksaan sederhana kantor atas keberatan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Objek Pajak sebagaimana dikemukakan dalam Surat Keberatan Nomor Tanggal Atas nama :

1. Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
PBB Tahun :
SPPT/SKPD PBB :
Perkotaan Terutang :
PBB Terutang : Rp. *)
atau
2. Daftar Wajib Pajak
Kampung/Kelurahan :
Kecamatan :
Jumlah Ketetapan : Rp. *)

Berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor sebagaimana terlampir, disimpulkan bahwa :

1. Keberatan dapat disetujui seluruhnya;
2. Keberatan dapat disetujui sebagian;
3. Keberatan ditolak;
4. Wajib Pajak dikenakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PBB Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp.

Pemeriksaan ini dilakukan dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan Pegawai.

KEPALA BIDANG

Petugas,

(.....)

(.....)
NIP.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI <input checked="" type="checkbox"/>
2	SEKDAKAB <input checked="" type="checkbox"/>
3	ASISTEN I <input checked="" type="checkbox"/>
4	ASISTEN II <input type="checkbox"/>
5	ASISTEN III <input type="checkbox"/>
6	ASISTEN IV <input checked="" type="checkbox"/>
7	KABAG HUKUM <input checked="" type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>

(.....)
NIP.

Mengetahui dan Mengesahkan
KEPALA DINAS

(.....)
NIP.

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 55 TAHUN 2013
 TANGGAL : 5 Desember 2013

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana
 Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

Nomor :
 Tanggal :

No	Uraian
1	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak/Wajib Pajak Kolektif*)
2	Hasil pemeriksaan dan analisa petugas
3	Kesimpulan / Saran

Petugas,

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI 
2	SEKDA KAB 
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV 
7	KABAG HUKUM 
8

1. (.....)
 NIP.

2. (.....)
 NIP.

BUPATI TULANG BAWANG,


 HANAN A. ROZAK



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDAPATAN

Jalan : Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21114
MENGGALA

**SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
 KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN
 NOMOR :**

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang memerintahkan kepada :

1. Nama :
- NIP :
2. Nama :
- NIP :
3. Nama :
- NIP :

Untuk mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Objek Pajak sesuai dengan pengajuan keberatan :

- Wajib Pajak :
- Alamat Wajib Pajak :
- Alamat Objek Pajak :
- NOP :
- SPPT/SKPD :
- PBB Perkotaan/Perdesaan Tahun :

Hasil pemeriksaan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKRETARIS
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	

.....

KEPALA DINAS PENDAPATAN
 KABUPATEN TULANG BAWANG

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 55 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Desember 2013



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDAPATAN

Jalan : Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda Telp. (0726) 21114
MENGGALA

Nomor :20....
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Sederhana
Lapangan Atas Keberatan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun

Yth. Sdr.
.....

Sehubungan dengan Surat Keberatan Saudara Nomor tanggal
..... tentang keberatan atas :

SPPT/SKPD PBB :

Perdesaan dan Perkotaan Tahun

Pajak Terutang

: Rp.

(.....)

Nomor Objek Pajak

Letak Objek PBB

:

Dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap Objek Pajak dimaksud pada tanggal

Untuk kelancaran tugas dan penyelesaian keputusan keberatan yang Saudara ajukan, diminta bantuan Saudara untuk dapat hadir di tempat, kecuali bila ada alasan lain dengan menunjuk kuasanya secara tertulis di atas materai, dengan menyediakan antara :

1. Surat-surat bukti kebenaran pemilikan/penguasaan bumi dan bangunan (Sertifikat Tanah/Surat Ukur/Akta Jual Beli/IMB/dan lain-lain);
2. SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun berjalan dan tahun sebelumnya
3. SSP/STTS tahun sebelumnya;
4. Lain-lain.

Demikian untuk menjadi maklum dan mendapat perhatian.

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI
2 SEKRETARIS
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV
7 KABAG HUKUM
8

KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

.....
NIP.

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 55 TAHUN 2013
TANGGAL : 15 Desember 2013

PROPINSI : LAMPUNG TAHUN PAJAK :
KABUPATEN : TULANG BAWANG
KECAMATAN :
KAMPUNG/KELURAHAN :

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
NOMOR :**

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Nama :
NIP :
2. Nama :
NIP :

Berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang Nomor tanggal telah mengadakan Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Objek Pajak yang dikemukakan dalam Surat Keberatan Nomor Tanggal Atas :

1. **Wajib Pajak** :
.....
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Objek Pajak :
Nomor Objek Pajak :
SPPT/SKPD PBB :
Perdesaan dan Perkotaan Tahun
PBB Terutang : Rp.
(.....)

Dengan disaksikan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya yang ditunjuk untuk itu. Hasil Pemeriksaan beserta kesimpulannya sebagaimana terlampir.
Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat Sumpah Jabatan Pegawai.
Berkas ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk WP, lembar kedua Kepala UPTD dimana lokasi objek pajak, dan lembar ketiga untuk Arsip.

Menyaksikan dan
Menyetujui/Tidak
Menyetujui *)
Hasil Pemeriksaan
Lapangan
Wajib Pajak/Kuasanya

Petugas,

1. (.....)
NIP.
2. (.....)
NIP.

(.....)

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKRETARIS
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 55 TAHUN 2013
 TANGGAL : 5 Desember 2013

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan
 Nomor :
 Tanggal :

No	Uraian
1	Permasalahan yang diajukan Wajib Pajak/Wajib Pajak Kolektif*)
2	Hasil pemeriksaan dan analisa petugas
3	Kesimpulan / Saran

Menyaksikan dan
 Menyetujui/Tidak
 Menyetujui *)
 Hasil Pemeriksaan
 Lapangan
 Wajib Pajak/Kuasanya

Petugas,

1. (.....)
 NIP.

2. (.....)
 NIP.

(.....)

Catatan :

- Lampiran dapat/boleh lebih dari 1 (satu) lembar;
- Jika WP tidak setuju atas hasil pemeriksaan, agar menyampaikan alasan secara tertulis.

*) Coret yang tidak perlu

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDA
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 55 TAHUN 2013
TANGGAL : 5 Desember 2013



BUPATI TULANG BAWANG
KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR :

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SPPT/SKPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*)
NOMOR TANGGAL

BUPATI TULANG BAWANG,

- Membaca : Surat permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB Perdesaan dan Perkotaan), yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) nomor tanggal atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) nomor Tanggal Tahun Pajak yang diterima berdasarkan tanda terima nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan*) Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan *) nomor tanggal, perlu menetapkan keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atas pengajuan keberatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);

A small, handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

3. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor)

MEMUTUSKAN:

Metetapkan :

KESATU : Menolak/Menerima seluruhnya/Menerima sebagian/Menambah besarnya jumlah PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang*) atas pengajuan keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan :

- a. Wajib Pajak :
- Nama :
- NPWPD :
- Alamat :
- b. SPPT/SKPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*)
- Nomor :
- Tanggal :
- Pajak yang Terutang : Rp.
- c. Objek Pajak :
- Alamat :
- Kampung/Kelurahan*) :
- Kecamatan :
- Kota :

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menjadi sebesar Rp

(.....)

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Uraian	Luas (m2)		NJOP/m2 (Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula
Menjadi

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal :

BUPATI TULANG BAWANG

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
3. Wajib Pajak

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI ✓
2	SEKDAKAB ✓
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV ✓
7	KABAG HUKUM ✓
8

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR :

TENTANG

KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SECARA KOLEKTIF ATAS SPPT PAJAK
KAMPUNG/KELURAHAN *)

BUPATI TULANG BAWANG,

- Membaca : Surat pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Kampung/Lurah*) nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak yang diterima Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang/Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan tanda terima nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan*) Keberatan PBB Perdesaan dan Perkotaan *) nomor (tanggal, perlu menetapkan keputusan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara Kolektif atas pengajuan keberatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan PBB secara kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Tulang Bawang ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bupati Tulang Bawang ini.

KEDUA : Keputusan Bupati Tulang Bawang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal :

BUPATI TULANG BAWANG

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Kepala Bagian Hukum dan Perundangan-undangan Setdakab Tulang Bawang ;
2. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah ;
3. Kepala Kampung/Lurah ;

PARAF KOORDINASI	
1	BUPATI TULANG BAWANG
2	ST. KEP. KAB.
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG. HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 55 TAHUN 2013
 TANGGAL : 5 Desember 2013

DAFTAR KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF

Kampung /Kelurahan : (1)
 Kecamatan : (2)
 Kampung /Kabupaten : (3)
 Tahun Pajak : (4)

No.	Nama Wajib Pajak	NOP	Semula					Menjadi					Keputusan Keberatan	
			Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)		PBB yang terutang (Rp)		
			Luas	Bangunan	Bumi	Luas		Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
2														
Dst.														
Jumlah Pajak Terutang														

Ditetapkan di : Menggala
 pada tanggal :

BUPATI TULANG BAWANG

.....
 BUPATI TULANG BAWANG,

H
 HANAN A. ROZAK

PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
2 SEKDAKAB	<i>[Signature]</i>
3 ASISTEN I
4 ASISTEN II
5 ASISTEN III
6 ASISTEN IV	<i>[Signature]</i>
7 KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
8